

PERGUB NO 12 TAHUN 2026

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI BAGI RESTORAN/RUMAH MAKAN/JASABOGA

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 12, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 74001

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI BAGI RESTORAN/RUMAH MAKAN/JASABOGA

Abstrak:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kewenangan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi bagi Restoran/Rumah Makan/Jasaboga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai pencabutan dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Bagi Restoran/Rumah Makan/Jasaboga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 Nomor 74001) dan tata cara pemberian sertifikat laik higiene sanitasi bagi restoran/rumah makan/jasaboga

selanjutnya akan ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Catatan:

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Mei 2026.
- Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2015.
- 2 hlm.